



பெயர்: **PEMERINTAH PROVINSI BALI**
தமிழ்நிலாநாடு மதுராநாடு
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
தமிழ்நாடு மதுராநாடு மதுராநாடு
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

தமிழ்நாடு மதுராநாடு மதுராநாடு (பெயர்) 1735000
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan
Sub Bagian/Seksi	:	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Program	:	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Capaian Program (Outcome)	:	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif
Target Outcome Program	:	99,69 %
Nama Kegiatan	:	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Hasil Kegiatan	:	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif
Target Hasil Kegiatan	:	100%
Nama Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	:	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Target/Output Sub Kegiatan	:	2 Dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1.1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 1.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4421);
- 1.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 1.5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017, tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- 1.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

b. Gambaran Umum

Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan peran UKM sebagai jalur utama dalam pembangunan sistem Ekonomi Kerakyatan yang perlu diberdayakan sehingga menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi lokal.

Pada tingkat mikro, sebagai salah satu bisnis UKM masih bergulat dengan berbagai permasalahan, seperti masalah sumber daya manusia, sumber daya fisik, masih lemahnya akses ke sumber permodalan, terbatasnya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, manajemen dan organisasi serta akses informasi pasar yang sangat rendah, semua ini menuntut dinamika yang tinggi bagi

UKM untuk dapat merespon secara tepat dan cepat perkembangan lingkungan strategis.

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna secara optimal akan dapat terwujud bila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik TTG kepada masyarakat pengguna TTG. Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, murah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan TTG adalah kurangnya usaha penyebaran TTG dimasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi tentang TTG sehingga masyarakat mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produknya secara ekonomi.

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan disebutkan bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan TTG sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat, meratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah.

Berdasarkan fakta seperti tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali akan melaksanakan kegiatan pendataan potensi desa untuk memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi yang ada dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pengembangan

potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu serta efektif sesuai tujuan dalam arti benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali akan menyelenggarakan lomba teknologi tepat guna (TTG), dimana kriteria yang dilombakan adalah produk teknologi dari kelompok masyarakat, sehingga melalui lomba ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produksinya secara ekonomi, disamping itu melalui lomba TTG juga dapat dijadikan wahana tukar menukar informasi antara Pemerintah Daerah dengan komponen masyarakat tentang perkembangan TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun adalah masyarakat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang ada di Desa di 9 kabupaten / Kota se-Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Untuk metode pelaksanaan kegiatan ini agar terwujudnya sasaran akhir yang ingin dicapai yaitu dengan metode swakelola. Adapun pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun untuk Tahun 2024, dirancang sebagai berikut :

- Penyusunan juknis dan SOP Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun
- Pembentukan tim Pembina dan Penilai lomba TTG.
- Penyusunan Petunjuk Teknis / pedoman Lomba TTG.

- Penyusunan Kuesioner Pendataan Potensi Desa.
- Melaksanakan rapat persiapan Pembinaan dan Penilaian dalam rangka Lomba TTG tingkat Provinsi Bali.
- Melaksanakan Pembinaan ke masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang diusulkan Oleh 9 Kab/Kota se-Bali.
- Melaksanakan Penilaian TTG ke masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang telah dibina oleh Provinsi Bali di 9 Kab/Kota se-Bali.
- Melaksanakan Rapat hasil Pembinaan dan Penilaian TTG / pengumuman juara lomba TTG Tingkat Provinsi Bali.
- Melaksanakan Penyerahan Hadiah Lomba TTG.
- Mengikuti Rakor Gelar TTG tahun 2025.
- Melaksanakan Pengambilan dan Pengembalian Bahan Pameran Gelar TTG Tahun 2025
- Melaksanakan rapat persiapan Gelar TTG tahun 2025
- Melaksanakan Gelar TTG tahun 2025
- Melaksanakan Pendataan Potensi Desa
- Menyusun laporan Kegiatan.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Pembentukan tim Pembina dan Penilai dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2025.
- Rapat Persiapan Pembinaan TTG ke 9 Kab/Kota dilakukan di bulan Januari tahun 2025
- Pembinaan kelompok TTG yang telah diusulkan oleh Kabupaten/kota dilaksanakan bulan Februari tahun 2025.
- Penilaian sekaligus pelaksanaan Lomba TTG ke 9 (sembilan) Kab/kota dilaksanakan di bulan Maret tahun 2025.
- Rapat penetapan dan pengumuman juara lomba TTG dilaksanakan di bulan April tahun 2025
- Penyerahan Hadiah kepada pemenang Lomba dilaksanakan pada Bulan Agustus tahun 2025.
- Rapat persiapan Gelar TTG Nusantara tahun 2025 dilaksanakan bulan Mei tahun 2025.

- Melaksanakan Pengambilan dan Pengembalian Bahan Pameran Gelar TTG yang dilaksanakan bulan Mei – Juli tahun 2025.
- Melaksanakan Gelar TTG ke Nusantara tahun 2025 dilaksanakan bulan Juni tahun 2025.
- Melaksanakan Pendataan Potensi Desa ke Nusa Penida yang dilaksanakan bulan Juli tahun 2025.
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan bulan Desember tahun 2025.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran yang dibutuhkan sampai dengan selesainya kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

5. Biaya Yang Diperlukan

Untuk mendukung Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun Anggaran 2025 tersebut membutuhkan dana/Anggaran sebesar Rp. 585.557.120 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Keswadayaan
Dan Lembaga Kemasyarakatan,

I Made Redana, S.Sos
NIP. 19680524 199203 1 005

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.044.700
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.125.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 431.500
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 863.500
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 374.600
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 8.910.000
7	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 61.931.220
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 45.000.000
9	Belanja Paket/Pengiriman	Rp. 15.000.000
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp. 2.638.500
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Rp. 143.840
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Rp. 179.800
13	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp. 2.217.460
14	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 5.439.000
15	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp. 80.000.000
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 218.708.000
17	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp. 120.000.000
Jumlah Pagu Anggaran keseluruhan		Rp. 585.557.120